



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1352 K/81/MEM/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1135 K/81/MEM/2005 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN
DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM
UNTUK TAHUN 2005**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : 1. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3828/29.07/DJM.B/2005 tanggal 7 April 2005 perihal Ralat angka prognosa *lifting* gas bumi tahun 2005;
2. Surat.Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1056/81/DJG/2005 tanggal 11 Mei 2005 perihal Ralat Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil SDA Pertambangan Umum Tahun 2005;
- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya kekeliruan dalam penulisan *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Kabupaten Binjai dan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor A.II.2. dan 3 dan penulisan Perkiraan Penerimaan pada Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat serta Jumlah Perkiraan Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf XXIX dan Nomor XXX Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/2005 dimaksud;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/ 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1135 K/81/MEM/2005 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005, sebagai berikut :

1. Lampiran I Angka A.II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
2. Lampiran II Angka XXIX dan Angka XXX serta Jumlah Perkiraan Penerimaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2005

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,



LULUK SUMIARSO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1352 K/81/MEM/2005

TANGGAL : 3 Juni 2005

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (*LIFTING*) UNTUK TAHUN 2005

Semula tertulis :

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel)	Lifting Gas Bumi (Ribuan MMBTU)
A.			
II.	Sumatera Utara	<u>892,80</u>	<u>44.253,07</u>
1.	Kab. Langkat	875,64	40.245,77
2.	Kota Binjai	13,51	3.289,11
3.	Kab. Deli Serdang	3,65	718,19

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel)	Lifting Gas Bumi (Ribuan MMBTU)
A.			
II.	Sumatera Utara	<u>892,80</u>	<u>44.253,07</u>
1.	Kab. Langkat	875,64	40.245,77
2.	Kota Binjai	13,51	718,19
3.	Kab. Deli Serdang	3,65	3.289,11

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,



LULUK SUMIARSO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1352 K/81/ME/2005

TANGGAL : 3 Juni 2005

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005


Semula tertulis :

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXIX	P a p u a		216.806.000.000	2.541.987.140	219.347.987.140
1	Kab. Mimika	KK	216.806.000.000	129.000.000	216.935.000.000
2	Kab. Paniai	KK	-	1.042.423.200	1.042.423.200
3	Kab. Puncak Jaya	KK	-	195.701.600	195.701.600
4	Kab. Sarmi	KK	-	354.037.920	354.037.920
5	Kab. Kaimana	KK	-	195.800.500	195.800.500
6	Kab. Yapen Waropen	KK	-	283.000.200	283.000.200
7	Kab. Jayawijaya	KK	-	125.902.280	125.902.280
8	Kab. Keerom	KK	-	108.489.000	108.489.000
9	Kab. Tolikara	KK	-	54.300.400	54.300.400
10	Kab. Nabire	KK	-	36.335.000	36.335.000
11	Kab. Jayapura	KK	-	16.997.040	16.997.040
XXX	Irian Jaya Barat		-	833.825.040	833.825.040
1	Kab. Fak - Fak	KK	-	666.736.500	666.736.500
2	Kab. Teluk Bintuni	PKP2B	-	150.143.100	150.143.100
3	Kab. Raja Empat	KK	-	16.945.440	16.945.440
J u m l a h			1.974.199.900.000	44.513.900.000	2.018.713.800.000

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXIX	P a p u a		216.806.000.000	2.346.186.640	219.152.186.640
1	Kab. Mimika	KK	216.806.000.000	129.000.000	216.935.000.000
2	Kab. Paniai	KK	-	1.042.423.200	1.042.423.200
3	Kab. Puncak Jaya	KK	-	195.701.600	195.701.600
4	Kab. Sarmi	KK	-	354.037.920	354.037.920
5	Kab. Yapen Waropen	KK	-	283.000.200	283.000.200
6	Kab. Jayawijaya	KK	-	125.902.280	125.902.280
7	Kab. Keerom	KK	-	108.489.000	108.489.000
8	Kab. Tolikara	KK	-	54.300.400	54.300.400
9	Kab. Nabire	KK	-	36.335.000	36.335.000
10	Kab. Jayapura	KK	-	16.997.040	16.997.040
XXX	Irian Jaya Barat		-	1.029.625.540	1.029.625.540
1	Kab. Fak - Fak	KK	-	666.736.500	666.736.500
2	Kab. Teluk Bintuni	PKP2B	-	150.143.100	150.143.100
3	Kab. Raja Empat	KK	-	16.945.440	16.945.440
4	Kab. Kaimana	KK	-	195.800.500	195.800.500
J u m l a h			1.974.199.900.000	44.553.011.300	2.018.752.911.300

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,



LULUK SIJMARSO